

WAJIB GUNAKAN SISKEUDES



Sumber gambar: *akuntanonline.com*

Seluruh desa di Empat Lawang harus menyelesaikan laporan keuangan desa tahun 2018 dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Jika tidak, terancam Dana Desa (DD) tahun 2019 tidak bisa dicairkan. “Semua desa wajib menerapkan Siskeudes,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Empat Lawang, Agus Rochman Basuki melalui Kabid Pemerintah Desa (Pemdes), Agusman Mulyadi.

Dikatakan, kalau Siskeudes ini tidak selesai, maka DD 2019 tak akan dicairkan. “Targetnya dua pekan Siskeudes ini harus selesai,” katanya. Agus mengatakan, Siskeudes merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan opini WTP bagi Pemkab Empat Lawang, serta syarat wajib untuk pencairan DD tahun 2019. “Para operator desa harus menyelesaikan dulu Siskeudes tahun 2018, lalu menginput perencanaan Siskeudes tahun 2019. Selesai itu, baru bisa dicairkan DD tahun 2019 ini,” ujarnya.

Sejak adanya instruksi Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, untuk menerapkan Siskeudes, para operator desa hampir setiap hari mendatangi Kantor DPMDP3A untuk belajar mengoperasikan aplikasi Siskeudes. “Setiap hari, lebih kurang 20 orang datang, tapi sekarang kita buat jadwal. Di luar jadwal, masih kita terima untuk belajar, karena untuk menginput itu tidak cukup sehari, paling cepat lima hari,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. Harian Sumatera Ekspres, *Wajib Gunakan Siskeudes*, Kamis, 7 Februari 2019.
2. Seputarempatlawang.com, *Siskeudes 2018 tidak Diselesaikan, Pemkab Empat Lawang tidak Akan Cairkan DD untuk 2019*, 6 Februari 2019.
3. Seputarempatlawang.com, *Operator Desa Mendadak Belajar Aplikasi Siskeudes*, 1 Februari 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Pasal 1 angka 10)
- Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 71 ayat (2))

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban. (Pasal 93 ayat (1))
- Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. (Pasal 93 ayat (2))
- Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Pasal 94)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 2)

- Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. (Pasal 2)
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa (Pasal 5 ayat (1))
- Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. (Pasal 6)
- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. (Pasal 24 ayat (1))
- Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. (Pasal 24 ayat (2))
- Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. (Pasal 25 ayat (1))

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. (Pasal 38 ayat (1))
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. (Pasal 38 ayat (2))
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. (Pasal 38 ayat (3))
- Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. (Pasal 38 ayat (4))

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Pasal 39)
- Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. (Pasal 40 ayat (1) dan (2))
- Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. (Pasal 41 ayat (1))
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. (Pasal 41 ayat (2))

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 143/8350/BPD/ tanggal 27 November 2015 kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia perihal himbauan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa “Siskeudes” dalam pengelolaan keuangan desa.

6. Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-7508/01-06/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 kepada Kepala Desa di seluruh Indonesia perihal himbauan penggunaan Siskeudes untuk mengelola keuangan desa.